

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran dari bab II dan bab III diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Permasalahan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan putusan Nomor: 34/PUU-XI/2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengajuan peninjauan kembali dalam perkara pidana, menunjukkan bahwa adanya ketidaksamaan pendapat dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang terjadi terutama di permohonan upaya peninjauan kembali.

SEMA seharusnya ada dibawah Putusan Mahkamah Konstitusi karena bukan merupakan produk hukum sehingga upaya hukum peninjauan, kembali dapat diajukan lebih dari satu kali, selama persyaratan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan ataupun putusan Mahkamah Konstitusi terpenuhi.

2. Peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Mary Jane Fiesta Veloso ditolak karena novum dianggap tidak berkualitas oleh Pengadilan Negeri Sleman. Oleh karena itu dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali terpidana harus berdasarkan novum yang berkualitas

B. Saran

1. Untuk masa yang akan datang, hendaklah para penegak hukum di Negara kesatuan Republik Indonesia memiliki suatu pandangan dan pendapat yang disamakan dalam menghadapi permasalahan permasalahan hukum yang terjadi, agar tidak ada lagi suatu hal yang berbeda dalam pendapat maupu pandangan antara satu institusi dengan institusi lainnya, agar kesatuan hukum akan tercipta. Dalam hal untuk merumuskan keputusan keputusan hukum harus diputuskan secara tepat, sehingga keputusan tersebut tidak menimbulkan masalah di masa yang akan datang.

Harus ada kejelasan untuk hierarki peraturan perundang-undangan terutama untuk SEMA Kejelasan tersebut harus dapat dipahami oleh Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya. Sehingga terdapat kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

2. Upaya hukum peninjauan kembali dapat dilakukan jika kuasa/terpidana benar-benar mengajukan bukti baru () sebagai kebenaran formil dan materiil serta tidak hanya memanfaatkan prosedur pengajuan peninjauan kembali yang dapat lebih dari satu kali.

DAFTAR BACAAN

- Arief, Barda Nawawi, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, Jimly, 2012, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, Adamkata pengantar Kaligis, O.C, 2010, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesungguhnya, Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendi, Erdianto, 2011, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung: Refika Aditama.
- Effendi, Tolib, 2014, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia, Malang: Setara Press.
- Effendi, Tolib, 2016, Praktik Pengadilan Pidana Kemahiran Beracara Pidana Pada Pengadilan Tingkat Pertama, Malang: Setara Perss
- Harahap, M. Yahya, 2012, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan kembali, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya, 2009, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hoesein, Zainal Arifin, 2016, Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia sejarah, Kedudukan, Fungsi dan Pelaksanaan Kekuasaan kehakiman dalam Perspektif Konstitusi, Malang: Setara Press.
- Lamintang, P.A.F & Theo Lamintang, 2010, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahfud, MD. Moh, 2011, Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi, Jakarta: Rajawali Pers.
- Qamar, Nurul, 2014, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat), Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahim, Abdur, 2015, Hukuman Mati Problem Legalitas & Kemanusiaan, Malang: Intrins Institute.

Soeparman, Parman, 2009, Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkaradana bagi Korban Kejahatan Bandung: Refika Aditama.

Taufik Makarao, Muhamad & Suharsil, 2010, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek Jakarta, Ghalia Indonesia.

Yuti Witanto, Darmoko, 2013, Dekresi Hakim Sebuah Instrumen Keadilan Substantif dalam PerkaraPerkara Pidana Bandung: Alfabeta.

UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 Mahkamah Agung.

UndangUndang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi.

UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.

UndangUndang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasinsia.

UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Anonim, "Permohonan PK Kedua Mary Jane Ditolak Beberapa Jam Setelah Diajukan", <http://nasional.kompas.com/read/2015/04/27/19001601/Permohonan.PK.Kedua.Mary.Jane.Ditolak.Beberapa.Jam.Setelah.Diajukan> diakses 26 januari 2017.